



P U T U S A N
NOMOR 77/PID/2020/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Arijal bin Muhamad Taher;
2. Tempat lahir : Jone;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 29 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Harapan Indah RT 023 Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H., Pengacara dan Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam, beralamat di Jalan Propinsi KM 4 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Pnj, tanggal 14 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 77/PID/2020/PT SMR tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Pnj dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM - 178/PPU/12/2018 tanggal 16 Desember 2019, Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIJAL Bin MUHAMAD TAHER, pada hari hari sabtu tanggal 05 Oktober 2019, sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di jln suka maju RT 004 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan penculikan dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal Pada hari sabtu tanggal 05 oktober 2019 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa berada di rumah saksi RACHMAWATI KADIR bersama saksi JUMRIA yang merupakan istri terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang menganyun anak dari saksi RACHMAWATI KADIR, tidak lama saksi RACHMAWATI KADIR pamit ke salon dan menitipkan anak tersebut kepada saksi JUMRIA setelah saksi RACHMAWATI KADIR pergi ke salon, terdakwa memantau situasi keadaan rumah tersebut sambil menganyun bayi saksi RACHMAWATI KADIR, selanjutnya pada saat saksi JUMRIA

Halaman 2 dari 12 hal Put. No. 77/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemur pakaian terdakwa sempat berpamitan kepada saksi JUMRIA untuk pulang ke Grogot akan tetapi tidak pamit untuk membawa bayi tersebut lalu terdakwa menghubungi supir travel untuk menjemput terdakwa di penajam dengan biaya Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa mempersiapkan barang-barang terdakwa lalu terdakwa membedong bayi dari saksi RACHMAWATI dan menutupinya dengan handuk supaya tidak ketahuan saksi JUMRIA lalu pada pukul 12.00 Wita terdakwa membawa bayi dari saksi RACHMAWATI KADIR ke rumah orang tua terdakwa yang berada di Grogot Kabupaten Paser dengan menggunakan mobil travel tanpa seijin saksi RACHMAWATI yang merupakan ibu kandung dari bayi tersebut.

- Bahwa tujuan terdakwa membawa bayi dari saksi RACHMAWATI adalah untuk ditunjukkan kepada ibu terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) Jo Pasal 76 (F) UU RI No 35 tahun 2014 tentang atas perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIJAL Bin MUHAMAD TAHER, pada hari hari sabtu tanggal 05 Oktober 2019, sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di jln suka maju RT 004 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal Pada hari sabtu tanggal 05 oktober 2019 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa berada di rumah saksi RACHMAWATI KADIR bersama saksi JUMRIA yang merupakan istri terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang menganyun anak dari saksi RACHMAWATI KADIR, tidak lama saksi RACHMAWATI KADIR pamit ke salon dan menitipkan anak tersebut kepada saksi JUMRIA setelah saksi RACHMAWATI KADIR pergi ke salon, terdakwa memantau situasi keadaan rumah tersebut sambil menganyun

Halaman 3 dari 12 hal Put. No. 77/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bayi saksi RACHMAWATI KADIR, selanjutnya pada saat saksi JUMRIA menjemur pakaian terdakwa sempat berpamitan kepada saksi JUMRIA untuk pulang ke Grogot akan tetapi tidak pamit untuk membawa bayi tersebut lalu terdakwa menghubungi supir travel untuk menjemput terdakwa di penajam dengan biaya Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa mempersiapkan barang-barang terdakwa lalu terdakwa membedong bayi dari saksi RACHMAWATI dan menutupinya dengan handuk supaya tidak ketahuan saksi JUMRIA lalu pada pukul 12.00 Wita terdakwa membawa bayi dari saksi RACHMAWATI KADIR ke rumah orang tua terdakwa yang berada di Grogot Kabupaten Paser dengan menggunakan mobil travel tanpa seijin saksi RACHMAWATI yang merupakan ibu kandung dari bayi tersebut.

- Bahwa tujuan terdakwa membawa bayi dari saksi RACHMAWATI adalah untuk ditunjukkan kepada ibu terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIJAL Bin MUHAMAD TAHER, pada hari hari sabtu tanggal 05 Oktober 2019, sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di jln suka maju RT 004 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal Pada hari sabtu tanggal 05 oktober 2019 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa berada di rumah saksi RACHMAWATI KADIR bersama saksi JUMRIA yang merupakan istri terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang menganyun anak dari saksi RACHMAWATI KADIR, tidak lama saksi RACHMAWATI KADIR pamit ke salon dan menitipkan anak tersebut kepada saksi JUMRIA setelah saksi RACHMAWATI KADIR pergi ke salon, terdakwa memantau situasi keadaan rumah tersebut sambil menganyun bayi saksi RACHMAWATI KADIR, selanjutnya pada saat saksi JUMRIA

Halaman 4 dari 12 hal Put. No. 77/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemur pakaian terdakwa sempat berpamitan kepada saksi JUMRIA untuk pulang ke Grogot akan tetapi tidak pamit untuk membawa bayi tersebut lalu terdakwa menghubungi supir travel untuk menjemput terdakwa di penajam dengan biaya Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa mempersiapkan barang-barang terdakwa lalu terdakwa membedong bayi dari saksi RACHMAWATI dan menutupinya dengan handuk supaya tidak ketahuan saksi JUMRIA lalu pada pukul 12.00 Wita terdakwa membawa bayi dari saksi RACHMAWATI KADIR ke rumah orang tua terdakwa yang berada di Grogot Kabupaten Paser dengan menggunakan mobil travel tanpa seijin saksi RACHMAWATI yang merupakan ibu kandung dari bayi tersebut.

- Bahwa tujuan terdakwa membawa bayi dari saksi RACHMAWATI adalah untuk ditunjukkan kepada ibu terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIJAL Bin MUHAMAD TAHER, pada hari hari sabtu tanggal 05 Oktober 2019, sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di jln suka maju RT 004 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum dewasa yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang itu, atau dengan sengaja menariknya dari pengusutan pejabat kehakiman atau kepolisian dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal Berawal Pada hari sabtu tanggal 05 oktober 2019 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa berada di rumah saksi RACHMAWATI KADIR bersama saksi JUMRIA yang merupakan istri terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang menganyun anak dari saksi RACHMAWATI KADIR, tidak lama saksi RACHMAWATI KADIR pamit ke salon dan menitipkan anak tersebut kepada saksi JUMRIA setelah saksi RACHMAWATI KADIR pergi ke salon, terdakwa memantau situasi keadaan rumah tersebut sambil menganyun bayi saksi

Halaman 5 dari 12 hal Put. No. 77/PID/2020/PT SMR



RACHMAWATI KADIR, selanjutnya pada saat saksi JUMRIA menjemur pakaian terdakwa sempat berpamitan kepada saksi JUMRIA untuk pulang ke Grogot akan tetapi tidak pamit untuk membawa bayi tersebut lalu terdakwa menghubungi supir travel untuk menjemput terdakwa di penajam dengan biaya Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa mempersiapkan barang-barang terdakwa lalu terdakwa membedong bayi dari saksi RACHMAWATI dan menutupinya dengan handuk supaya tidak ketahuan saksi JUMRIA lalu pada pukul 12.00 Wita terdakwa membawa bayi dari saksi RACHMAWATI KADIR ke rumah orang tua terdakwa yang berada di Grogot Kabupaten Paser dengan menggunakan mobil travel tanpa seijin saksi RACHMAWATI yang merupakan ibu kandung dari bayi tersebut;

- Bahwa tujuan terdakwa membawa bayi dari saksi RACHMAWATI adalah untuk ditunjukkan kepada ibu terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 331 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Reg. Perk. No. : PDM - 178/PPU/12/2019 tanggal 26 Februari 2020, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARIJAL Bin MUHAMAD TAHER terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum dewasa yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang itu, atau dengan sengaja menariknya dari pengusutan pejabat kehakiman atau kepolisian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ke-Empat Penuntut Umum Pasal 331 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ARIJAL Bin MUHAMAD TAHER dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai baju bayi lengan panjang berwarna Putih;
 2. 1 (satu) helai celana panjang bayi berwarna putih;
 3. 1 (satu) helai kain bedong berwarna biru;
 4. 1 (satu) buah selimut berwarna ungu;Dikembalikan kepada saksi RACHMAWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Penajam telah menjatuhkan putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 26 Februari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIJAL BIN MUHAMMAD TAHER tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penculikan anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUHAMMAD ARIJAL BIN MUHAMMAD TAHER dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju Anak Septyan Muharam lengan panjang berwarna putih, 1 (satu) helai celana panjang Anak Septyan Muharam berwarna putih, 1 (satu) helai kain bedong berwarna biru dan 1 (satu) buah selimut berwarna ungu, dikembalikan kepada Saksi Rachmawati Kadir;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 3 Maret 2020, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Penajam kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah Mengajukan memori banding tertanggal 9 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam tanggal 10 Maret 2020, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2020;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang di buat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Penajam, yang menyatakan bahwa telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4

Halaman 7 dari 12 hal Put. No. 77/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2020 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana dakwaan alternatif pertama dakwaan penuntut umum yaitu **Pasal Pasal 83 ayat (1) Jo Pasal 76 (F) UU RI No 35 tahun 2014 tentang atas perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**. Adapun unsur dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan atau perdagangan anak

Bahwa terhadap Pasal yang dibuktikan dan dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum tidak sependapat atau berkeberatan dengan alasan ;

- **Bahwa Unsur Penculikan yang dibuktikan Majelis Hakim Tidak tepat,** Adapun pertimbangannya sebagai berikut ;

1. TAFSIR MENGENAI MAKNA/PENGERTIAN PENCULIKAN

Bahwa dalam Pasal 83 ayat (1) Jo Pasal 76 (F) UU RI No 35 tahun 2014 tentang atas perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Arti Penculikan tidak dijelaskan dalam Penjelasan hanya dimaknai Cukup Jelas oleh karena itu kita dapat menggunakan Jenis Penafsiran Hukum Sistematis untuk mengetahui arti tersebut. Apabila dicermati unsur penculikan diikuti dengan unsur alternatif berikutnya yaitu penjualan dan atau perdagangan anak dimana unsur-unsur tersebut mempunyai tujuan atau latar belakang ekonomi. Hal ini sesuai dengan Pendapat Aris Merdeka Sirait selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Latar Belakang/Tujuan Penculikan adalah sebagai berikut;

- a. Penculikan yang bertujuan untuk praktik adopsi ilegal.
- b. Latar belakang untuk tebusan.

Halaman 8 dari 12 hal Put. No. 77/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Eksploitasi Ekonomi

Dengan demikian kami berpendapat dalam unsur Penculikan ada tujuan/maksud ekonomi sebagaimana unsur alternatif berikutnya yang mengikutinya yaitu unsur penjualan dan perdagangan anak yang didalamnya terdapat maksud/tujuan/motif ekonomi.

2. PERBUATAN TERDAKWA BUKAN PERBUATAN PENCULIKAN

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi RACHMAWATI, JUMRIA, JUMIATI dan HAPRIADIL BASRI diperoleh fakta persidangan sebagai berikut ;

- Pada hari sabtu tanggal 05 oktober 2019 sekira pukul 11.00 wita terdakwa telah membawa bayi/anak bernama SEPTIYAN MUHARRAM umur 1 bulan dari orang tua bernama RACHMAWATI dimana terdakwa merupakan adik ipar dari terdakwa
- Bahwa terdakwa membawa anak SEPTIYAN tanpa ijin orang tua
- Bahwa terdakwa membawa anak SEPTIYAN MUHARRAM ke rumah orang tuanya di Tanah Grogot dengan tujuan untuk ditunjukkan kepada orang tuanya agar orang tuanya bahagia karena menganggap anak tersebut adalah cucunya
- Bahwa pada sore hari sepupu saksi RACHMAWATI mengumumkan lewat facebook bahwa anak dari saksi RACHMAWATI telah hilang selanjutnya sekira pukul 18.00 saksi JUMIATI yang merupakan ibu terdakwa melihat pemberitahuan anak hilang dari saksi RACHMAWATI melalui facebook. Oleh karena foto bedongan yang ada di facebook mirip dengan anak yang saksi JUMIATI gendong lalu saksi JUMIATI atas inisiatif sendiri memberi tahu kepada saksi RACHMAWATI bahwa anaknya ada padanya lalu anak SEPTIYAN dijemput sekira pukul 10.00 wita
- Bahwa anak hilang dalam jangka waktu kurang lebih 10 Jam.
- Bahwa anak dalam kondisi sehat dan diperlakukan secara baik
- Bahwa tidak ada tanda kekerasan pada anak
- Bahwa tidak ada permintaan uang dari terdakwa kepada saksi RACHMAWATI
- Bahwa tujuan terdakwa membawa anak adalah untuk ditunjukkan kepada orang tuanya dan akan dikembalikan pada keesokan harinya.
- Bahwa antara terdakwa dengan korban ada hubungan keluarga dimana dalam persidangan telah saling memaafkan dan berdamai serta berharap terdakwa mendapat keringanan hukuman.



Bahwa dengan mempertimbangkan makna/pengertian penculikan dan selanjutnya menghubungkannya dengan fakta persidangan maka unsur Penculikan sebagaimana yang dibuktikan oleh Majelis Hakim adalah tidak tepat karena tidak ada kekerasan dan tujuan ekonomi yang dilakukan terdakwa.

Bahwa oleh karena Pasal 83 ayat (1) Jo Pasal 76 (F) UU RI No 35 tahun 2014 tentang atas perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terbukti maka Penuntut Umum membuktikan perbuatan terdakwa dengan dakwaan yang tepat sesuai dengan fakta persidangan yaitu Dakwaan Ke Empat KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Tuntutan yang menjadi bagian yang tidak terpisah dari memori banding ini.

Akhirnya berdasarkan alasan-alasan serta pertimbangan sebagaimana telah kami uraikan diatas, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur :

1. Menerima Permohonan Banding ini ;
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 182/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 26 Februari 2020 atas nama **terdakwa MUHAMMAD ARIJAL BIN MUHAMMAD TAHER**
4. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ARIJAL BIN MUHAMMAD TAHER terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Ke-empat Pasal 331 KUHP**
5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa MUHAMMAD ARIJAL BIN MUHAMMAD TAHER** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
6. Membebankan biaya perkara kepada **Terdakwa MUHAMMAD ARIJAL BIN MUHAMMAD TAHER** sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi

Halaman 10 dari 12 hal Put. No. 77/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 26 Februari 2020, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penculikan anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang dikemukakan didalam memori bandingnya tersebut adalah tidak beralasan, dan haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah sebagai ajang balas dendam, melainkan bertujuan mendidik dan memperbaiki tingkah laku si pembuat, agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan / kesalahannya lagi, tanpa harus menghilangkan keseimbangan si pembuat itu sendiri dan juga sebagai pelajaran bagi masyarakat lainnya, agar supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 26 Februari 2020 yang dimohonkan Banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 83 jo Pasal 76F Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Halaman 11 dari 12 hal Put. No. 77/PID/2020/PT SMR



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 26 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa Tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh kami JONNY SITOANG, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, H. SULTHONI, S.H.,M.H. dan PURNOMO AMIN TJAHO, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 77/PID/2020/PT SMR tanggal 19 Maret 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim anggota, dan dibantu oleh ZULKIFLI LUBIS, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H.SULTHONI, S.H.,M.H.

JONNY SITOANG, S.H., M.H

PURNOMO AMIN TJAHO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

ZULKIFLI LUBIS, S.H.